

## Peranan Organisasi Pengelola Zakat dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Banyumas

### *The Role Of Zakat Management Organization in Handling Covid-19 in Banyumas Regency*

**Benny Tri Pamungkas<sup>1 3</sup>, Makhrus<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto,

<sup>2</sup> Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto,

<sup>3</sup> Email: [benny.tripamungkas26@gmail.com](mailto:benny.tripamungkas26@gmail.com)

**Abstrak:** Covid-19 atau dikenal oleh masyarakat dengan sebutan virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Adanya virus ini membawa dampak negatif bagi masyarakat disegala aspek kehidupan. Organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Banyumas memiliki perananan penting dalam penanggulangan dampak virus Covid-19. Organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas yang terlibat yaitu BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten Banyumas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan program organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas dalam penanganan Covid-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, perananan BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten Banyumas dalam penanganan dampak Covid-19 yakni mensejahterakan dan menstabilkan ekonomi masyarakat terdampak melalui program dibidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan dakwah. Dari hasil analisis, program-programnya berjalan efektif, tepat sasaran, dan mendapat respon positif dari masyarakat penerima bantuan.

Kata-kata kunci: Covid-19; Peranan organisasi pengelola zakat; Baznas; Lazismu

*Abstract: Covid-19 or known by the public as the coronavirus is a virus that attacks the respiratory system. The existence of this virus harms society in all aspects of life. The zakat management organization (OPZ) in Banyumas Regency has an important role in tackling the impact of the Covid-19 virus. The zakat management organizations in Banyumas Regency involved are BAZNAS and LAZISMU, Banyumas Regency. This study aims to determine the role and programs of zakat management organizations in Banyumas Regency in handling Covid-19. This research uses qualitative research. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The data analysis used in this research is deductive. Based on the results of the research, the roles of BAZNAS and LAZISMU of Banyumas Regency in handling the impact of Covid-19, namely to prosper and stabilize the economy of the affected community through programs in the fields of social, economic, education, health, and da'wah. From the results of the analysis, the programs run effectively, are right on target, and have received a positive response from the beneficiary communities.*

*Keywords: Covid-19; Role of zakat management organizations; Baznas; Lazismu*

### **Pendahuluan**

Organisasi pengelola zakat (OPZ) beberapa tahun terakhir menjadi organisasi yang mengalami perkembangan pesat baik secara kuantitas yaitu jumlah yang semakin banyak dan beragam maupun secara kualitas yaitu kualitas kelembagaan yang semakin baik. Hal tersebut disebabkan oleh kepercayaan masyarakat kepada OPZ semakin terlihat yaitu mempercayakan atau menitipkan dana zakatnya kepada OPZ. (Fadillah et al., 2017) Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011. Pengelola dana zis (Zakat Infaq, dan Sedekah) di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau

BAZNAS yang pengelolaannya dibantu oleh Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa lembaga Amil Zakat berperan strategis untuk meningkatkan ekonomi para *mustahik*. (Yuanta, 2016) Seperti yang diketahui sekarang ini kita berada ditengah badai pandemi Covid-19 yang melanda lebih dari 150 negara seluruh dunia termasuk Indonesia, maka dampaknya ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi, rontoknya bursa saham, dan menambah tekanan yang sangat berat bagi perekonomian nasional, dan terutama bagi kaum *dhuafa*. Dengan situasi yang dihadapi ini maka peran semua komponen bangsa menjadi sangat penting. Disinilah peran lembaga zakat, baik BAZNAS maupun LAZ, menjadi sangat penting dan strategis dalam membantu tugas Negara dalam mengatasi pandemic Covid-19. karena zakat memiliki peran strategis untuk membantu pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan. Secara empiris membuktikan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin. Selain itu pendistribusikan zakat dapat membantu pemerintah dalam membangkitkan aktivitas ekonomi melalui peningkatan kekuatan individu dalam melakukan pembelian dan akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan. organisasi pengelola zakat (OPZ) seperti BAZNAS, beserta Forum Organisasi Zakat (FOZ), telah menyelenggarakan Covid-19 Crisis Center di Gedung BAZNAS Matraman, Jakarta Timur. Secara khusus, BAZNAS melalui pusat kajian strategis (Puskas) telah menerbitkan *policy brief* pada bulan Februari lalu yang mengadvokasi peran OPZ dalam mencegah Covid-19. mengenai organisasi pengelola zakat dalam penanganan COVID-19, telah jelas bahwa pentingnya peranan BAZNAS menjadi motor penggerak Organisasi Pengelolaan Zakat lainnya untuk meningkatkan program kesehatan bagi *mustahik* demi mencegah, membatasi, dan mengatasi COVID-19 . karena gerakan zakat adalah bagian dari pentahelix penanggulangan darurat bencana. Juga untuk mengatasipasi penyebaran virus lebih luas, peran proaktif lembaga zakat sangat diperlukan dalam melindungi diri dan membantu sesama baik secara moral, material dan spritual. Wabah COVID-19 bukan lagi tanggung jawab pemerintah saja. Lembaga Zakat wajib mengambil peran membantu pemerintah dalam penanganan bencana nasional non alam ini. Berdasarkan rumusan masalah yang terjadi penulis tertarik untuk mengetahui Bagaimana peranan organisasi pengelola zakat dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Banyumas dan apa saja program yang di dilaksanakan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Banyumas. Yang bertujuan untuk mengetahui peranan dan apa saja program yang dilaksanakan organisasi pengelola zakat dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Banyumas.

Penelitian yang diteliti oleh Agung Mei Dianto (2015) dengan judul “Peranan Lembaga Amil Zakat Nasional Baaitu Maal Hidayatullah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Kabupaten Tulungagung”. Penelitian tersebut menggunakan metode wawancara dan observasi, hasil dari penelitian ini adalah peranan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Tulungagung dalam menyalurkan dana umat adalah dengan berpedoman pada 4 progam yaitu dakwah yaitu seperti pemberian wakaf Al-Qur’an, pendidikan dengan cara pemberian beasiswa untuk anak yang kurang mampu, sosial seperti pembangunan masjid dan santunan fakir, serta ekonomi yaitu berupa bantuan ternak lele dan kambing. Penelitian (Dianto, 2014) selanjutnya yakni yang diteliti oleh Dana Riksa Buana (2020) dengan judul “Analisis Prilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa”. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan

deskriptif analisis. Hasil penelitian adalah awal tahun 2020 ini umat manusia diseluruh dunia digoncang dengan pandemic virus Corona (Covid-19) yang membuat kepanikan dimana-mana. Ratusan ribu manusia terinfeksi dari ribuan lainnya meninggal dunia. Untuk di Indonesia sendiri pemerintah sudah memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat dalam mengatasi wabah ini agar berjalan efektif dan efisien. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengindahkan himbauan. (Buana, 2020) Berdasarkan penelitian yang diatas, yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti ini bertujuan untuk mengkaji tentang Peranan organisasi pengelola zakat dalam Penanganan Covid-19 pada objek penelitian pada lembaga-lembaga amil zakat yang ada di Kabupaten Banyumas, dan ingin mengetahui seperti apa penanganan Covid-19. Karena Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah lembaga sosial sebagai penanggulangan dampak dari Covid-19 ini memiliki peran yang sangat penting dan strategis.

### **Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan untuk mengetahui peranan dan program organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas dalam penanganan Covid-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *kualitatif* dalam penelitian *kualitatif* ini dibutuhkan suatu data empiris yang digali sebanyak mungkin untuk mendapatkan informasi yang baik, akurat dan lebih lengkap. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi (Mania, 2017) yaitu observasi terhadap proses pengelolaan zakat dalam lembaga BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten Banyumas. Proses pengelolaan zakat melalui beberapa tahap, adapun tahap pengelolaan di dua lembaga zakat ini meliputi penarikan dana zakat, penyaluran zakat, serta melakukan monitoring zakat, wawancara yang dilakukan secara langsung dengan wakil ketua I BAZNAS dan Manager bagian pendistribusian dan pendayagunaan, dan dokumentasi berupa Laporan-laporan dan lampiran foto. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif yang menganalisis data menggunakan metode analisis deduktif yaitu cara berfikir dari hal yang bersifat umum yaitu pemberian penjelasan tentang pembelajaran (rumus atau teorema) ke hal-hal yang bersifat khusus yaitu berupa penerapan rumus atau teorema tersebut (berupa contoh-contoh). (Winarso, 2014)

### **Hasil dan Pembahasan**

Zakat adalah hak Allah berupa yang diberikan oleh seseorang (yang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena didalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat berkah. (Wahbah Al - Zuhali, 2005) "Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, "Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT. Menurut mazhab *Syafi'i*, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. (Sayyid Sabiq, 2013)

Macam-macam zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. dan Zakat fitrah diisyaratkan pada tahun kedua hijriah bulan Sya'ban. Sejak saat itu zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai

kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain untuk membahagiakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri, juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadhan, supaya orang tersebut benar-benar kembali pada keadaan fitrah dan suci seperti ketika dilahirkan dari rahim ibunya. (Yasin, 2011)

Penerima zakat sebagai instrument yang masuk dalam salah satu Rukun Islam, zakat tentu saja memiliki aturan mengikat dari segi ilmu fiqihnya, salah satu diantaranya adalah kepada siapa zakat diberikan. Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada delapan golongan orang yang menerima zakat diantaranya golongan fakir dan miskin. Fakir artinya adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang mempunyai harta yang kurang dari *nisab* zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin, dan sedangkan Miskin, adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya. (Winoto & PUJIYONO, 2011)

Organisasi pengelola zakat di Indonesia atur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Yang memiliki peran dalam pengelolaan dana ZIS (zakat, infak, dan shadaqah). Pengelolaan dana ZIS adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasikan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS yang di laksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang dalam pengelolaannya dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). yang berperan strategis untuk meningkatkan ekonomi para *mustahiq* dan membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Covid-19 atau dikenal oleh masyarakat dengan sebutan virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai mati. Ini merupakan virus jenis baru yang menular ke manusia. Infeksi virus ini disebut Covid-19. Virus ini awalnya ditemukan dikota wuhan. Cina pada akhir desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar keberbagai wilayah lain di cina bahkan ke beberapa negara termasuk Indonesia. (Fatimah, 2020)

Berdirinya BAZNAS Kabupaten Banyumas secara dasar tidak terlepas adanya perintah melaksanakan zakat dalam Al-qur`an sebagaimana tertulis dalam surat At-Taubah ayat 60 dan 103. Sedangkan secara Yuridis dalam perundang-undangan mengacu pada Surat Keputusan Bupati Banyumas No. 451/1617/03 tanggal 22 november 2003 tentang kewenangan mengelola dana zakat, infaq, *shadaqoh*, waris, waksiat, hibah, dan karafat dari masyarakat, perorangan pada Dinas Instansi/Lembaga. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, serta penegasan Pengelolaan zakat dengan disahkan adanya Surat Keputusan Bupati Nomor 365 Tahun 2013 Tentang pengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas Periode 2013-2015. Dengan adanya Surat Keputusan Tersebut BAZNAS menjadi suatu lembaga zakat dalam naungan pemerintahan dan bersifat Nasional yang tersebar diseluruh Indonesia.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengemmbangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya. Dan seiring berjalan waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan sepirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahaann dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Visi dari LAZISMU Kabupaten Banyumas yaitu menjadi badan amil zakat terpercaya, sedangkan misi LAZISMU Kabupaten Banyumas yaitu optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, professional, dan transparan, optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif, serta optimalisasi pelayanan donator.

Pada masa pandemi Covid-19 ini banyak masyarakat yang merasakan dampak negatif yaitu terutama dibidang ekonomi. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki peran penting dalam penanganan dampak pandemi Covid-19. Melalui fungsinya sebagai pengelola zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas berkerja sama dengan mitra dan jaringan menangani dampak Covid-19 di masyarakat yang terdampak. Mitra dan jaringan dari BAZNAS Kabupaten Banyumas yaitu Unit Pengelola Zakat (UPZ), beberapa Bank Syari'ah, dan lembaga atau organisasi seperti LAZIS yang ada di Kabupaten Banyumas. Peran lembaga BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam mengelola zakat sebelum diberikan kepada *mustahik* melalui beberapa tahap yaitu tahap awal pengumpulan dana yang dilakukan oleh bagian pengumpulan yang terdapat dalam lembaga BAZNAS Kabupaten Banyumas. Dana yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Banyumas berasal dari *shadaqah* dan *infaq* para *muzakki* yang tentunya sesuai dengan syari'at islam serta dana sosial keagamaan lainnya. Tahap selanjutnya yaitu pengumpulan data penerima zakat yang dilakukan oleh bagian pendistribusian dan pendayagunaan. Petugas dibidang ini meninjau langsung ke beberapa kecamatan terdampak untuk mendapatkan data jumlah kepala keluarga yang akan menerima zakat. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pembagian zakat berupa sembako yang diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat yang terdampak. Tahap yang terakhir yaitu dilakukan monitoring terhadap proses pembagian zakat dengan meninjau langsung ke lapangan untuk bertemu dengan para *mustahik*. Tujuan dilakukannya monitoring yaitu agar zakat yang dibagikan tepat sasaran ditujukan kepada masyarakat yang terdampak.

Di lembaga LAZISMU Kabupaten Banyumas terhadap proses pengelolaan zakat, adapun tahap pengelolaan zakat di lembaga ini meliputi penarikan dana zakat, penyaluran zakat, serta monitoring zakat. Penarikan dana zakat dilakukan oleh bagian pengumpulan zakat yang ada didalam LAZISMU. Dana yang terkumpul berasal dari dana infaq, dana sadaqoh, serta zakat fitrah. Dana zakat yang sudah terkumpul kemudian akan disalurkan oleh bagian pendistribusian dan pendayagunaan yang terlebih dahulu melakukan survei secara langsung di tingkat kecamatan untuk mendapatkan data jumlah masyarakat yang terdampak Covid-19. Selain itu, dari pihak kecamatan mendatangi langsung lembaga LAZISMU untuk mengajukan permohonan bantuan sembako untuk masyarakat yang terdampak. Setelah data terkumpul, bagian pendistribusian dan pendayagunaan

melakukan penyaluran zakat. Zakat yang telah disalurkan harus segera dimonitoring agar zakat yang diberikan tepat sasaran. Monitoring dilakukan dengan bertemu tatap muka secara langsung dengan penerima zakat yang terdampak Covid-19.

Sebagai lembaga sosial BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten Banyumas memiliki peranan yang penting dan strategis untuk membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19 ini, dimana disaat masa-masa pandemi ini. Banyak dampak yang ditimbulkan terutama melemahnya ekonomi masyarakat dikarenakan terbatasnya aktifitas masyarakat dan masyarakat harus berdiam diri dirumah untuk mencegah penularan Covid-19 ini. Minimnya kegiatan masyarakat di luar rumah membuat sebagian masyarakat yang sangat bergantung pada sumber pendapatan yang sifatnya harian mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dan tidak sedikit orang-orang kehilangan pekerjaannya karena dampak Covid-19.

Upaya yang dilakukan BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten Banyumas dalam penanganan Covid-19 ini terbilang efektif mampu membantu masyarakat yang terdampak melalui program-program yang ada. Terlihat dari kejelasan tujuan yang hendak dicapai, yakni masyarakat terdampak yang menerima bantuan zakat adalah masyarakat terdampak yang juga termasuk dalam golongan fakir dan miskin. Dampak Covid-19 bisa melemahkan ekonomi dunia, hal ini berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan yang tentunya akan membuka potensi lahirnya *mustahiq* baru. Dalam prosesnya BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten Banyumas sudah melakukannya sesuai dengan apa yang ada di Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang mana dalam penyaluran zakatnya menggunakan skala prioritas dengan mengutamakan *mustahik* yang mana yang paling membutuhkan, yang tentunya disesuaikan dengan jumlah zakat sudah terkumpul. Adapun program-program yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten Banyumas terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Program Penganganan Covid-19 BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten Banyumas

No.	Program	BAZNAS	LAZISMU
1	Sosial	Penyemprotan disinfektan di beberapa fasilitas umum Pembagian sembako Pembagian Alat Pelindung Diri (APD) kepada tenaga-tenaga medis	Pembagian sembako
2	Kesehatan	Memberikan pengobatan gratis menyediakan ambulan	Penyemprotan disinfektan di beberapa fasilitas umum
3	Pendidikan	Memberikan santunan guru terdampak	Peduli Guru
4	Ekonomi	-	Pemberdayaan UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah berupa bantuan modal
5	Dakwah	-	Memberikan kajian-kajian ilmu keagamaan

Dalam melaksanakan program-program di atas BAZNAS Kabupaten Banyumas menggunakan dana zakat *mal* atau harta yang dikumpulkan dari para *muzakki*. Berbeda dari BAZNAS Kabupaten Banyumas, LAZISMU Kabupaten Banyumas menggunakan dana zakat *mal* atau harta dan menggunakan dana dari zakat fitrah. Perbedaan ini dikarenakan

pandemi juga berlangsung selama bulan Ramadhan dan Syawal jadi tidak menutup kemungkinan zakat fitrah untuk dibagikan kepada masyarakat terdampak. Sedangkan BAZNAS Kabupaten Banyumas hanya menggunakan dana zakat *mal* saja. Zakat *mal* sendiri tidak wajib bagi yang tidak memenuhi syarat-syarat sah sebagai *muzakki*, berbeda dengan zakat fitrah yang sifatnya wajib memungkinkan untuk mendapatkan dana zakat dalam jumlah yang lebih banyak sehingga mampu mensejahterkan para *mustahik*.

Program-program penanganan dampak Covid-19 yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten Banyumas harus dimonitoring untuk mengetahui keefektifitasannya. Monitoring dilakukan dengan mengunjungi langsung penerima zakat untuk memastikan bahwa zakat yang sudah diterima oleh *mustahik* dengan baik. Program-program BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten Banyumas yang telah dilaksanakan dalam menangani dampak Covid-19 dinilai sudah cukup efektif, dilihat dari *mustahik* khususnya masyarakat yang terdampak yang sudah tepat sasaran dan Respon dari masyarakat terdampak sama halnya dengan respon masyarakat terhadap program BAZNAS Kabupaten Banyumas yaitu masyarakat merasa sangat terbantu dan mengapresiasi gerakan yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Banyumas.

Setelah terlaksananya program-program di atas, BAZNAS Kabupaten Banyumas dan LAZISMU Kabupaten Banyumas akan melakukan tindak lanjut terkait penanganan dampak dari Covid-19 yaitu pemulihan disegala bidang. LAZISMU Kabupaten Banyumas akan memaksimalkan dana yang ada untuk tetap menjalankan program-programnya dalam membantu pemerintah menstabilkan kehidupan ekonomi di Indonesia.

### **Simpulan**

BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten Banyumas sebagai lembaga amil zakat memiliki peranan penting dalam penanganan dampak Covid-19. Program-program yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas yakni dibidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan program-program yang dimiliki oleh LAZISMU Kabupaten Banyumas yakni dibidang sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan dakwah. BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten Banyumas sudah melakukan program-program penanganan dampak pandemi virus Covid-19 dengan baik dan efektif. Hal tersebut dapat dibuktikan dari laporan keuangan yang transparan dan hasil monitoring penyaluran zakat yang sudah tepat sasaran serta respon positif yang diterima dari *mustahik* yang menerima bantuan dari kedua lembaga ini.

### **Daftar Rujukan**

- Buana, D. R. (2020). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3), 217–226.
- Dianto, A. M. (2014). Peranan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Kabupaten Tulungagung. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 138–160.
- Fadillah, S., Lestari, R., & Rosdiana, Y. (2017). Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat. *Kajian Akuntansi*, 18(2), 148–163.
- Fatimah, I. R. (2020). *Dampak Meningkatnya Harga Masker di Tengah Mewabahnya Covid-*

*19 di Kalangan Masyarakat Ditinjau dari Sudut Pandang Tindakan Manusia.*

Mania, S. (2017). Observasi Sebagai Alat Evaluasi dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 11(2), 220–233.

Sayyid Sabiq. (2013). *Fiqih Sunnah Jilid 2*. Darul Fath.

Wahbah Al - Zuhali. (2005). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. PT Remaja Rosdakarya.

Winarso, W. (2014). Membangun Kemampuan Berfikir Matematika Tingkat Tinggi Melalui Pendekatan Induktif, Deduktif dan Induktif-Deduktif dalam Pembelajaran Matematika. *Eduma: Mathematics Education Learning and Teaching*, 3(2).

Winoto, G. N., & PUJIYONO, A. (2011). *Pengaruh dana zakat produktif terhadap keuntungan usaha mustahik penerima zakat (Studi kasus BAZ Kota Semarang)*. Universitas Diponegoro.

Yasin, A. H. (2011). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.

Yuanta, I. (2016). *Penilaian Kinerja Lembaga Amil Zakat dengan Pendekatan Indonesia Magnificence Of Zakat*.